



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.277, 2012

**KEJAKSAAN. Tunjangan. Kinerja. Pegawai.  
Perubahan.**

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-003/A/J.A/02/2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG  
NOMOR PER- 033/A/J.A/07/2011 TENTANG PEMBERIAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 033/A/J.A/07/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan organisasi sehingga perlu disempurnakan;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 033/A/J.A/07/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/J.A/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-033/A/J.A/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-033/A/J.A/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-033/A/J.A/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus dan diganti, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan kinerja adalah pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
  2. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
  3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
  4. Petugas pencatat kehadiran adalah petugas yang bertanggungjawab melaksanakan pencatatan kehadiran dan merekapitulasi kehadiran Pegawai.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : jam 07.30 - 16.00. Waktu istirahat : jam 12.00 - 13.00.
  - b. hari Jumat : jam 07.30 - 16.30. Waktu istirahat : jam 11.30 - 13.00.

- (2) Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung baik secara tertulis maupun elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kegiatan yang dilakukan.
  - (3) Pelampauan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan tugas kedinasan atas persetujuan tertulis atasan langsung, dapat diperhitungkan apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) jam melebihi dari jam kepulangan.
  - (4) Ketentuan mengenai bentuk formulir surat keterangan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4A

Pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja berdasarkan surat perintah dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), antara lain :

- a. koordinasi dengan instansi luar;
  - b. konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas non litigasi;
  - c. sosialisasi;
  - d. supervisi;
  - e. inspeksi;
  - f. penyelidikan;
  - g. penyidikan;
  - h. penuntutan;
  - i. mengikuti persidangan;
  - j. penugasan intelijen;
  - k. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
  - l. rapat, seminar, ceramah, *workshop*;
  - m. mengajar, penelitian;
  - n. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum; dan/atau
  - o. tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai wajib mengisi daftar hadir dan daftar pulang yang dilakukan melalui mesin elektronik.
  - (2) Setiap Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir dan daftar pulang maka Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir.
  - (3) Dalam hal daftar hadir dan daftar pulang melalui mesin elektronik mengalami kerusakan atau belum tersedia, disediakan daftar hadir dan daftar pulang secara manual oleh unit kerja masing-masing.
  - (4) Ketentuan mengenai bentuk formulir daftar hadir dan daftar pulang secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Toleransi penghitungan kehadiran dan kepulungan jam kerja adalah 30 (tiga puluh) menit.
  - (2) Toleransi kehadiran atas pelampauan jam kerja sehari sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) adalah 1 (satu) jam dari jam kerja efektif.
  - (3) Bagi Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas jaga Keamanan Dalam dan Piket dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2).
6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8A

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. cuti tahunan, paling lama 12 (dua belas) hari kerja dipotong cuti bersama;
- b. cuti besar, paling lama 3 (tiga) bulan dan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus serta menghilangkan hak cuti tahunan dalam tahun tersebut termasuk kepentingan urusan keagamaan;
- c. cuti sakit terdiri dari :
  - 1) selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dengan ijin atasan langsung;